



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Audrey G. Tangkudung
2. Rudi Andries
3. Desy Natalia Kristanty
4. Marlon S.C. Kansil
5. Meity Anita Lingkani

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 15.04 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arsul Sani | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Audrey G. Tangkudung
2. Rudi Andries

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Daniel Edward Tangkau

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, siap untuk dimulai? Baik. Mohon izin, Prof, ya.
Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [00:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini, kami hadir bertiga. Saya, Daniel Edward Tangkau selaku Kuasa Hukum. Kemudian, Pemohon di sebelah kanan saya adalah Bapak Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si ... Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si. Kemudian, di sebelah kanan Bapak Audrey, Bapak Rudi Andries, S.T., M.B.A.

Yang lain sebenarnya mau hadir, tapi berhubung ada sesuatu hal. Kami ... mereka dapat undangan itu jam 14.30 WIB, jadi sulit untuk hadir. Jadi, apa yang ada saja. Karena apa? Tadi saya konsultasi ke loket di bawah, "Pak, kenapa 14.30 WIB baru dapat panggilan ini relas?"

"Wah, ini mohon maaf, Pak, mungkin masalah teknis."

"Ya, ndak apa-apa."

Karena yang ... yang dua lagi, akhirnya tidak bisa hadir karena jauh. Dan kalau ke sini pun, waktunya sudah terlambat jauh. Mohon maaf. Tapi mungkin mudah-mudahan akan dipercepat kembali pada sidang selanjutnya. Terima kasih.

3. KETUA: ARSUL SANI [02:01]

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon Pak Daniel Edward Tangkau, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [02:07]

Ya.

5. KETUA: ARSUL SANI [02:07]

Ya. Jadi, dari lima Pemohon, hadir fisik dua orang, yang tiga orang lagi tidak hadir, tapi kan sudah diwakili oleh Pak Daniel Tangkau, ya.

Baik, Saudara Pemohon, agenda sidang kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan, ya, yang tentunya Saudara Pemohon memperbaiki setelah mendengarkan Sidang Pendahuluan untuk penasihat beberapa waktu yang lalu. Kami tentu telah menerima, ya, Perbaikan Permohonan ini secara lengkap. Namun dalam kesempatan sidang hari ini, kami persilakan Kuasa Pemohon, ya, untuk menyampaikan pokok-pokok atau apa-apa yang diperbaiki. Tidak usah dibaca seluruhnya karena kami kan juga memiliki ... apa ... apa yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan.

Nah, kami persilakan nanti. Setelah itu, ya, kami juga meskipun tidak ada perbaikan lagi, akan juga memberikan catatan-catatan, ya, termasuk yang terkait dengan alat bukti, ya, sebelum nanti alat buktinya kita sahkan.

Silakan, Saudara Kuasa Pemohon, untuk menyampaikan pokok-pokok atau apa-apa yang diperbaiki dari Permohonan yang pertama, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [03:56]

Terima kasih, Yang Mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk memberikan pokok-pokok pemikiran tentang judicial review di Mahkamah Yang Mulia ini.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Hal Permohonan Uji Materiil Judicial Review atas Bab XII Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yang bertanda tangan di bawah ini, selanjutnya terus.

Kemudian masuk ke Bab II, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dan penetapan pasangan calon terpilih sudah berjalan atas hasil pengumuman KPU. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah tertera di sini. Cuma kami bacakan ada satu poin bahwa merujuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dan kemudian selanjutnya, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kita tahu bersama, kami akan lanjut. Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Yang Mulia Yang Kami Hormati.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Satu. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Pengujian Materiil atas Bab XII Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK (Mahkamah Konstitusi), antara lain menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, baik secara perseorangan; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik ... prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan Hukum Publik atau Privat; dan/atau[sic!] Lembaga Privat.

Bahwa merujuk pada Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) beserta dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1.1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Dan
- 1.2. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Tiga. Bahwa sehubungan dengan syarat Kedudukan Hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu (...)

7. KETUA: ARSUL SANI [08:23]

Oke, baik, yang itu cukup. Langsung saja ke pokok-pokok atau Alasan-Alasan Permohonan. Ya, yang barangkali bisa disampaikan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [08:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut Alasan-Alasan Permohonan.

9. KETUA: ARSUL SANI [08:38]

Karena ini yang Pemohon sampaikan bukan lagi perbaikan ini, hal baru yang ditambahkan yang tadinya di permohonan sebelumnya kan memang tidak ada. Tapi ini kan setelah penasihatannya, ya kita persilakan, ya, untuk Alasan Permohonan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [08:54]

III. Alasan-Alasan Permohonan.

Satu. Bahwa Pemohon merasa dengan adanya dua tim yang bertugas mengawal dan melindungi kedua tokoh penting, yaitu Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, terjadi pemborosan uang negara. Untuk itu, sudah seharusnya Presiden terpilih untuk segera dilantik agar tidak ada dua Tim Paspampres yang mana dapat menyebabkan terjadinya pemborosan terhadap uang negara.

Tiga ... kedua. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dari sisi ekonomi yang tidak adil, yang tidak stabil, yang di mata dunia Indonesia memiliki dua matahari, yaitu memiliki dua pemimpin negara atau presiden, ini sangat tidak baik di mata dunia dan merugikan secara ekonomi dan Pemohon meminta kepastian hukum terhadap posisi Pemimpin Negara Republik Indonesia.

Tiga. Bahwa dengan ditambahkan frasa *MPR harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan oleh KPU* dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum akan mencegah terjadinya pemborosan uang negara, serta akan mencegah terjadinya pengeluaran pemerintah yang tidak efisien.

Pokok-Pokok ... IV. Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan hal tersebut untuk memperjelas kerugian yang dalam ... yang dialami oleh Pemohon berdasarkan ketentuan a quo. Maka berikut uraian dari Permohonan Pemohon.

Satu. (...)

11. KETUA: ARSUL SANI [10:54]

Barangkali langsung saja ke yang IV, Pokok-Pokok Permohonan, sudah belum tadi? Sama, kalau begitu Petitem, kalau begitu Petitem yang penting. Karena kan yang lain-lain ini ... apa ... ya kami sudah baca. Dan memang yang Saudara Pemohon ajukan itu kalau dilihat dari permohonan yang pertama, ini bukan perbaikan, ini malah ... apa ... perumusan kembali lah, begitu ya, Permohonan.

Jadi, biarkan nanti Para Yang Mulia yang mempelajari ini, silakan Pemohon membacakan secara lengkap Petitumnya pada bagian V.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [11:35]

Terima kasih.

Dalam Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menambahkan dan menyempurnakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka MPR harus segera melantik presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya ... seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA.

13. KETUA: ARSUL SANI [12:46]

Terima kasih, Pak Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA., ya.

Selanjutnya, ini untuk mendukung permohonan ini, ada dua alat bukti yang diajukan, ya P-1 dan P-2 benar? Benar, nanti kita sahkan, tapi (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [13:06]

Untuk sementara dua dulu.

15. KETUA: ARSUL SANI [13:06]

Dua dulu? Oke, tidak ada masalah. Tapi sebelum kita sahkan, ada beberapa apa ... hal yang apa ... ini harus jadi catatan, supaya Saudara tahu ini Perbaikan Permohonannya bertanggal 30 Juli 2024 diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, 30 Juli. Ini kan mestinya harusnya dua hari kerja sebelum ... apa ... sidang itu, ya, itu catatan yang pertama.

Yang kedua, soal Surat Kuasa. Pada sidang yang lalu, kan telah kita sampaikan agar Surat Kuasanya diperbaiki dengan diberikan

tanggal, sebab tidak ada tanggalnya, baik di Surat Kuasa maupun di atas materainya. Materai itu harus tanggali, Pak, ya supaya sah menurut undang-undang via materai, ya.

Nah, ini nanti, ya kalau yang soal Surat Kuasa, nanti bisa dengan Kepaniteraan agar Bapak tambahkan tanggal. Yang Bapak tambahkan tanggal ini kan kopinya, bukan aslinya, justru yang perlu itu aslinya, ya.

Bahwa Surat Kuasa ini, ya dengan jelas bertanggal. Sebab kalau tanggalnya itu setelah tanggal ... apa ... permohonan ini diajukan, kan gak sah Bapak jadi Kuasa kan harus sebelumnya, minimal pada tanggal yang sama, kan begitu, ya.

Jadi, itu nanti dengan Kepaniteraan Pak Edward agar minta ya bisa menandatangani, memperbaiki, ya kita kasih kesempatan ini, ya khusus untuk Surat Kuasa, tapi tidak lagi memperbaiki untuk substansi atau materi yang ada dalam surat permohonan, ya, itu ya Pak Edward, ya.

Jadi, ini untuk bukti juga ini kan mestinya hanya satu rangkap, ya, tidak ada kopinya. Ini mestinya buktinya itu harus kopinya dua rangkap dan ... apa ... harus dua rangkap, satu asli, satu kopi, tapi ini ada aslinya, ya. Jadi, yang asli ini kita serahkan ya ... kita sahkan untuk P-1 dan P-2, itu ya untuk bukti.

KETUK PALU 1X

Yang Mulia, Prof. Arief ada yang mau disampaikan? Prof. Enny? Cukup. Oke. Baik.

Jadi, ini sudah Sidang Pendahuluan, baik untuk mendengarkan Permohonan yang pertama dan untuk kemudian mendengarkan perbaikan, ya. Kami nanti Hakim Panel yang bertiga ini akan melaporkan, ya, kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh sembilan Hakim Konstitusi, ya. Atau setidaknya kalau ada yang berhalangan, itu tujuh Hakim Konstitusi.

Nah, apa yang Bapak mohonkan, itu nanti akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa kemudian yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu, nanti akan disampaikan kepada Bapak, Pemohon atau kuasanya, ya, tentang ... apa ... keputusan rapat. Nah, itu nanti bisa saja kemudian perkara ini lanjut ke Pleno atau bisa saja kemudian langsung diputus. Nanti apa yang kira-kira menjadi keputusan pastinya, bukan kira-kira, apa yang menjadi keputusan pastinya, itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Bapak, ya, untuk hadir dalam satu persidangan yang ditetapkan tanggalnya nanti.

Jelas, Pak? Ada yang mau disampaikan lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:30]

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ARSUL SANI [17:32]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:33]

Jadi menyangkut Surat Kuasa, sebenarnya kami sudah siap.

19. KETUA: ARSUL SANI [17:35]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:36]

Sudah ada masuk. Cuma berhubung ... mohon maaf sekali lagi, pemberitahuan ini (...)

21. KETUA: ARSUL SANI [17:42]

Diterimanya (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:42]

14.30.

23. KETUA: ARSUL SANI [17:43]

Mendadak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:44]

Ya.

25. KETUA: ARSUL SANI [17:45]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:46]

Jadi mereka enggak datang ke sini, jadi masih belum bertanda tangan.

27. KETUA: ARSUL SANI [17:48]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:48]

Jadi nanti kalau sudah tanda tangan, kami akan (...)

29. KETUA: ARSUL SANI [17:50]

Bukan yang tanggal ini, bukan asli.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:52]

Ya.

31. KETUA: ARSUL SANI [17:52]

Jadi, sebenarnya Surat Kuasa yang ada itu cuma ditanggali pakai (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:56]

Ya.

33. KETUA: ARSUL SANI [17:56]

Ditulis saja, boleh juga.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [17:58]

Tapi ada yang kita buat lagi.

35. KETUA: ARSUL SANI [17:59]

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:00]

Tapi tanggalnya sama.

37. KETUA: ARSUL SANI [18:01]

Oh, Bapak mau ganti Surat Kuasanya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:03]

Ya, sama.

39. KETUA: ARSUL SANI [18:04]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:04]

Karena itu, kan masih ... kita anggap masih belum sempurna.

41. KETUA: ARSUL SANI [18:08]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:09]

Jadi kita sempurnakan sesuai dengan permintaan.

43. KETUA: ARSUL SANI [18:11]

Baik. Sebenarnya ini cukup, Bapak tinggal beri saja. Misalnya, Jakarta tanggal sekian, tentu tanggal sebelum 30 Juli lah.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:20]

Ya, siap.

45. KETUA: ARSUL SANI [18:21]

Gitu, ya. Sudah cukup, gitu lho. Tidak usah diganti Surat Kuasanya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:25]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARSUL SANI [18:27]

Cukup, Pak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [18:29]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ARSUL SANI [18:29]

Cukup. Kalau cukup, berarti Sidang ini bisa kita tutup, ya.
Dan dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Tuhan,
Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB**

Jakarta, 31 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

